



T E N T A N G
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :
Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut Tanggal 12 - 7 -99 Nomor : 421.2/206 - Disp. perihal permohonan perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kabupaten/Kota Garut

Menimbang :
Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa dengan alamat Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kabupaten/Kota Garut

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah TK.II;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal : 01 Desember 1999

1. Sekolah Dasar Negeri Ciparey Alamat Desa Sukarame
Kecamatan Caringin Kabupaten/Kota Garut, diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

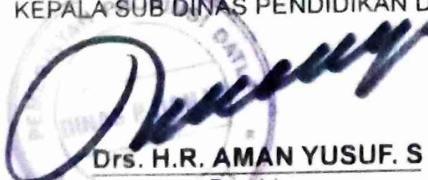
Sukarame IV.

NSS : 101021119043.

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut, Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Caringin dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR


Drs. H.R. AMAN YUSUF, S
Pembina
NIP. 010 050 824

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 26 Agustus 1999

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT

ttd

H. HASYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
3. Bupati/Walikota Garut
4. Kepala Kantor Inpeksi Dikbud Kabupaten/Kota Garut
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut
6. Kepala Kantor Kanin Dikbud Kecamatan Caringin
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Caringin
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan

**K U T I P A N : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SE-131/1989.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Memorandum:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kab. Garut tgl. 20-6-1989 No. 425.11/1521-Kab. perihal umil pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan dengan dana hasil swadaya masyarakat pada tahun 1985 terletak di Kampung Ciparay, Desa Sukarame, Perw. Kec. Caringin, Kab. Garut dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIPARAY"

Menimbang:

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Ciparay, Desa Sukarame, Perw. Kec. Caringin, Kab. Garut yang telah selesai dibangun/didirikan dengan dana hasil swadaya masyarakat pada tahun 1985 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk peneliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tab. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIPARAY"

Mengingat:

- a. Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPRD Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tgl. 19-5-1982 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan dengan dana hasil swadaya masyarakat pada tahun 1985 terletak di Kampung Ciparay, Desa Sukarame, Perw. Kec. Caringin, Kab. Garut disahkan namanya dengan mendapat sebutan :
- "SEKOLAH DASAR NEGERI CIPARAY"**
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tab. diatas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Perw. Kec. Caringin, Kab. Garut.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. R. SALAH
NIP. 130096895

DITETAPKAN DI : BANBUNG

PADA TANGGAL : 26 September 1989

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

etc.

YANGDIUTUSAH Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Asisten I, III dan IV Sekwilda pada Sekwilda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Kepala Kantor Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
3. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Garut;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kab. Dati II Garut;
5. Kepala Kantor Depdikbud Perw. Kec. Caringin;
6. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Perw. Kec. Caringin;
7. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

Drs. EDIE SUPJAN, SH.
NIP. 480061994